



# Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1  
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**

Managing Editor

**ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH**

**Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH**

**ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH**

Board of Editors

**DR. SOEHARTONO SH, MH**

**ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M**

**NUR PUTRI HIDAYAH**

**HERI HARTANTO, SH, MH**

**ISDIAN ANGGRAENY**

**AWWAL MUHAMMAD SHAFIU**

**SETIAWAN WICAKSONO**

Reviewer

**Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH**

**Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH**

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH**

**HARJONO, SH, MH**

**BAMBANG SANTOSO, SH, MHum**

**EDY HERDYANTO, SH, MH**

**KRISTIYADI, SH, MHum**

**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H**

Assistant Editor

**ARIF SAFRUDIN**

**RINO MARTINO**

**DINAR JATI N**

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: [jurnalverstek@yahoo.co.id](mailto:jurnalverstek@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE <b>Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>1</b>
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA <b>Apri Jati Pamungkas, Harjono</b> .....	<b>11</b>
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI <b>Heppy Septiana Susanti</b> .....	<b>21</b>
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION <b>Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas</b> .....	<b>30</b>
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) <b>Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso</b> .....	<b>40</b>
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA <b>Izza Meutia Aziza, Kristiyadi</b> ....	<b>50</b>
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) <b>Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya</b> .....	<b>59</b>
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) <b>Suci Ramadhani</b> .....	<b>68</b>
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <b>Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi</b> .....	<b>78</b>
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN <b>Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan</b> .....	<b>88</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG <b>Ahmad Jidan, Bambang Santoso</b> .....	<b>99</b>

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA <b>Tri Cahyono, Harjono,</b> .....	<b>108</b>
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI <b>Zahra Outri Indah Sholihah</b> .....	<b>116</b>
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih</b> .....	<b>123</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) <b>Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan</b> .....	<b>130</b>
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) <b>Widan Faza Agustian</b> .....	<b>140</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP <b>Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>146</b>
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI <b>Regita Desi Fitriani</b> .....	<b>156</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Muhammad Ezar Abhista</b> .....	<b>162</b>
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO <b>Annisa Mutiarasari</b> .....	<b>169</b>

# RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA

Izza Meutia Aziza<sup>1</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [ichameutia@student.uns.ac.id](mailto:ichameutia@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**Kata Kunci:** Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio Decidendi

**Abstract:** *This article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court that granted the public prosecutor's cassation in the case of joint violence. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with primary and secondary legal material collection techniques. The technical collection of law with the study of the library and the legal material obtained is processed with a deductive piker pattern. The results showed that the ratio decidendi of the Supreme Court in granting the public prosecutor's cassation in the case of joint violence was in accordance with statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP).*

**Keywords:** *Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations*

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa resah, bentuk tindak pidana yang terjadi pun berbagai macam. Berbagai tindak pidana kekerasan yang sering terjadi di masyarakat seperti pemukulan dan kekerasan yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh seseorang, tidak jarang juga dapat mengakibatkan tubuh seseorang cacat hingga mengalami kematian, selain itu dapat mengakibatkan psikis yang terganggu seperti trauma, ketakutan, hingga rasa ancaman yang datang.

Salah satunya ialah tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan yang dapat mengakibatkan luka tidak hanya dilakukan secara sendiri melainkan dapat pula dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan secara bersama-sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kekerasan menurut Galtung adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya luka pada diri orang lain baik secara fisik maupun psikis.<sup>1</sup>

Berikut data tindak pidana yang terjadi di Sumatera Utara yang mencapai 36.635 kasus per 2021 berdasarkan data BPS Sumatera Utara<sup>2</sup>. Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana kekerasan di Kota Medan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana, pemeriksaan dilakukan dari penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam menangani suatu perkara, majelis hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan yang muncul dalam persidangan agar memperoleh hasil putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang memiliki peran penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain juga dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan teliti.

Artikel ini mengkaji ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/Pid/2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pada awalnya, pada Pengadilan Negeri Medan terdakwa dinyatakan bersalah dengan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian diajukan banding oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi Medan yang dengan amarnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan amar lengkapnya.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama sesuai dengan ketentuan KUHP?

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah

---

<sup>1</sup> Nandika Ajeng Guamarawati. *Suatu Kajian Kriminologis mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual* J Kriminologi Indonesia, 5(1). 2009. 44

<sup>2</sup> <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html> diakses pada 23 Desember 2022

mengenai kasus perkara kekerasan bersama dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/PID/2020. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>3</sup>

### 3. Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama

#### 3.1. Uraian Peristiwa

Fakta peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Bunga Ncole VIII Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan. Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Nona Adelia Meliala sedang berdiri tiba-tiba datang Dra. Morina Br. Keliat bersama dengan Mario, Sheryl Tarigan dan seorang perempuan lainnya.

Kemudian Dr. Morina Br. Keliat bertanya kepada saksi Nona Adelia Meliala “sini-sini kau dulu jangan kau lari, kau jelaskan dulu kenapa bisa kau berdua di dalam mobil”, kemudian saksi Nona Adelia Meliala menjawab “si Mario yang menawarkan diri bik biar sama kami pulang melayat”. Bahwa setelah saksi Nona Adelia Meliala menjawab, Dr. Morina Br. Keliat menggunakan tangannya langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri serta menarik rambut saksi Nona Adelia Meliala.

Kemudian Sherly Tarigan juga langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri beberapa kali dan menarik rambut saksi Nona Adelia Meliala, seorang perempuan lainnya yang turut ada juga ikut menampar pipi kanan dan pipi kiri dan menarik rambut saksi Nona Adelia Meliala. Kemudian datang Andi Sitepu dengan mengendarai sepeda motor untuk membawa saksi Nona Adelia Meliala pergi namun dilarang oleh Dr. Morina Br. Keliat dengan berkata “ jangan antar dia pulang bawa dia ke rumahku dulu, udah rusak mobilku dibuatnya”

Bahwa sesampainya di rumah Dr. Morina Br. Keliat, Dr. Morina Br. Keliat kembali memarahi saksi Nona Adelia Meliala dengan berkata “kau pun kegatalan kali jadi perempuan kau paksa-paksa dia biar kalian sama pulang”, lalu Sherly Tarigan dan seorang perempuan lainnya kembali menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi Nona Adelia Meliala hingga saksi Nona Adelia Meliala. Bahwa akibat dari perbuatan Dr. Morina Br. Keliat, saksi Nona Adelia Meliala mengalami bengkak dan memar pada bawah tulang pipi, bengkak pada batang hidung, bengkak dan memar pada lengan atas kiri sisi luar berdasarkan *visum et repertum* tertanggal 21 Desember 2019 pada rumah sakit umum Anirma Delitua.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

### 3.2. Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama

Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul.<sup>4</sup> Putusan hakim tentu sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara.<sup>5</sup>

Lilik mulyadi berpendapat, putusan hakim adalah ucapan hakim pada sidang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur formil hukum pidana yang amar putusannya dapat berisi lepas dari segala tuntutan hukum, bebas, ataupun pembedaan yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai jawaban atas dakwaan.<sup>6</sup>

Hakim akan selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus mampu memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum atau yang disebut yurisprudensi.<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa legal reasoning atau ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.<sup>8</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung didasarkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan kasasi, hal pertama yang harus dicermati terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri. Meskipun putusan Hakim Mahkamah Agung tidak memutuskan mengenai validitas dan konstitusional norma, namun secara teoritis melalui upaya penemuan atau penafsiran hukumnya dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan bagi penegakan dan pembaruan serta pembentukan hukum yang progresif.<sup>9</sup>

Permohonan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum atas putusan *judex facti* yang salah menerapkan hukum merupakan hak penuntut umum, sebagaimana diatur

---

<sup>4</sup> Melza Debbyanan Barnas, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)*. "Jurnal Verstek 7.2 (2021). 412

<sup>5</sup> Desthari Pasaning Ratna Furi, *Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Judex Facti (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)*. "Jurnal Verstek 10.1 (2022). 165

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010)

<sup>7</sup> Edi Rosadi. *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. "Badamai Law Journal", 1(1). (2016). 383

<sup>8</sup> Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002), 203

<sup>9</sup> Budi Suhariyanto. *Masalah Elektabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung*. *Jurnal Konstitusi*, 13. (2016). 174

dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya Hukum Biasa yang terdiri dari Upaya hukum Banding dan Upaya Hukum Kasasi:

a. Banding

Pengertian upaya hukum banding secara yuridis tidak termuat dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan, P. Van Bemmelen berpendapat bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya<sup>10</sup>. Dalam KUHAP, upaya hukum banding diatur dalam pasal 233 sampai 243 KUHAP dimana disebutkan bahwa upaya hukum banding ialah upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum dan waktu untuk mengajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

b. Kasasi

Upaya hukum kasasi diatur dalam Bab XVII bagian kedua Pasal 244 sampai 258 KUHAP, upaya hukum ini memeriksa mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Tujuan kasasi sendiri ialah menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>11</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Banyak yang menafsirkan pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan pada tingkat ketiga, padahal kasasi sendiri ialah upaya hukum terhadap suatu putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007) 248

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), 248

<sup>12</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Politea. Bogor. 1998)

Dalam pemeriksaan kasasi agar diterima, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung harus memperhatikan terkait dengan syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil terkait dengan siapa yang berhak mengajukan permohonan kasasi dan jenjang waktu penyampaian permohonan kasasi, sedangkan untuk syarat materiil ialah terkait dengan alasan dari permohonan kasasi yang diajukan.<sup>13</sup>

Alasan mengajukan kasasi dijelaskan dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) yang berbunyi: pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut.<sup>14</sup>

Melihat dari permohonan kasasi yang diteliti oleh penulis telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari pengajuan kasasi. Hal ini diketahui dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada 27 Mei 2020, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada 2 Juni 2020 yang memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada 3 Juni 2020 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dapat diterima.

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/Pid/2020 menyatakan bahwa terkait alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dalam pertimbangan Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa melakukan penganiyaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama. Hal ini, mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal

---

<sup>13</sup> Hanim Choirunnisa, “Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Perdagangan Orang (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1507/PID.SUS/2016).” *Jurnal Verstek* 9.1 (2021): 20

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 565.

253 ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Menurut penulis, alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, dan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan terdakwa melakukan penganiayaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Maka alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dikarenakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

#### 4. Kesimpulan

Ratio Decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri terhadap perkara kekerasan bersama dalam Putusan Nomor 1192/K/Pid/2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan mengadili sendiri atas perkara ini sudah benar, dan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat permohonan kasasi dan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Hakim haruslah cermat dan teliti dalam memahami hubungan antar kejadian dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang akan berimbas kepada amar putusan, dan hakim haruslah lebih memperhatikan pertimbangan yuridis dalam persidangan supaya tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010)
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Peradilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Bogor:Politea, 1998)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002)

### Jurnal:

- Annisa Triastina. "Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP". *Jurnal Verstek*, 7(2). 2021: 390
- Budi Suhariyanto. "Masalah Elektabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Konstitusi*, 13. 2006. 174
- Desthari Pasaning Ratna Furi. "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian *Judex Facti* (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)". *Jurnal Verstek*, 10.1. (2022):165
- Edi Rosadi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan". *Badanai Law Journal*, 1(1). 2016. 383
- Hanim Choirunnisa. "Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Perdagangan Orang (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1507K/PID.SUS/2016)". *Jurnal Verstek*, 9(1). 2021: 16
- Melza Debbyana Barnas. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)". *Jurnal Verstek*, 7(2). 2021: 412
- Nandika Ajeng Guamarawati. "Suatu Kajian mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5 (1). 2009:44

### Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/PID/2020

**Pustaka Maya:**

<https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html> diakses pada tanggal 23 Desember 2022